



TITO UTOYO, SH

N O T A R I S

**SK. Menteri Kehakiman RI, Tanggal 7 Juli 1990
Nomor M - 22 - HT 03 01 - Th. 1990**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala BPN tgl. 17 September 1991 No. 54 - XI - 1991

KOTA PEKANBARU

Jl. Amal Mulia Blok C.1

☎ (0761) 36061, 63730 Fax. (0761) 848736 Pekanbaru 28231

AKTA TGL. : 18 MEI 2016
NO. : = 31 =
.....

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BUMI SIAK PUSAKO**

PENGHADAP

- Tuan Ir. BISMANTORO PRABOWO, MT.

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BUMI SIAK PUSAKO

Nomor : 31

TITO UTOYO, SH.
NOTARIS KOTA PEKANBARU



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 (delapanbelas) Mei 2016 (duaribu enambelas), jam 16.45 (enambelas lewat empatpuluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Menghadap kepada saya, **TITO UTOYO, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Pekanbaru, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Tuan Insinyur **BISMANTORO PRABOWO**, Magister Teknik, lahir di Bandung pada tanggal 25 (duapuluh lima) Pebruari 1960 (seribu sembilanratus enampuluh), Warga-Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Barat Dalam IV-D/9, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174012502600005.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, yang dibuat dibawah-tangan, bermeterai cukup, tertanggal 18 (delapanbelas) Mei 2016 (duaribu enambelas), kemudian dilekatkan pada minuta akta ini, dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. BUMI SIAK PUSAKO, berkedudukan di Pekanbaru,

yang anggaran dasar serta perubahannya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, -
tertanggal 16 (enambelas) Agustus 2002 (duaribu ---
dua) nomor 66, Tambahan nomor 8492/2002, anggaran -
dasar mana telah beberapa kali mengalami -----
perubahan, terakhir telah disesuaikan dengan -----
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) -
Tentang Perseroan Terbatas dengan akta PERNYATAAN -
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----
PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 8 (delapan) -----
Agustus 2008 (duaribu delapan) nomor 24, yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat-
pengesahan/persetujuan dari instansi yang -----
berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
tertanggal 22 (duapuluh dua) Oktober 2008 (duaribu-
delapan) nomor AHU-76698.AH.01.02.Tahun 2008 dan --
bertalian dengan akta-akta : -----

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----
LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 24 ----
(duapuluh empat) Oktober 2008 (duaribu delapan) ---
nomor 32, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ----
dan telah diterima serta dicatat di dalam -----
Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21 ---
(duapuluh satu) Nopember 2008 (duaribu delapan) --
nomor AHU-AH.01.10-24021; -----

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----

LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 10 ---
(sepuluh) Desember 2009 (duaribu sembilan) -----
nomor 25, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ---
dan telah diterima serta dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Desember--
2009 (duaribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-23339;--

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----

LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 2 -----
(dua) Pebruari 2010 (duaribu sepuluh) nomor 1, ----
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah ----
diterima serta dicatat di dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18 ---
(delapanbelas) Maret 2010 (duaribu sepuluh) -----
nomor AHU-AH.01.10-06549, dan telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia, -----
tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2012 (duaribu dua ----
belas) nomor 55, Tambahan nomor 766/L - 2012; -----

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----

LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 24 ----
(duapuluh empat) Mei 2010 (duaribu sepuluh) -----
nomor¹ 62, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ----
dan telah diterima serta dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, tertanggal 28 (duapuluh delapan) Juni -

2010 (duaribu sepuluh) -----
nomor AHU-AH.01.10-15866, dan telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia, -----
tertanggal 6 (enam) Agustus 2010 (duaribu -----
sepuluh) nomor 63, Tambahan nomor 572/2010; -----

-BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-
PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 25 (duapuluh -----
lima) Mei 2011 (duaribu sebelas) nomor 53, yang ---
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah -----
diterima serta dicatat di dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --
4 (empat) Juli 2011 (duaribu sebelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-20582; -----

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 29 ---
(duapuluh sembilan) Desember 2011 (duaribu -----
sebelas) nomor 93, yang dibuat dihadapan saya, ----
Notaris, dan telah diterima serta dicatat di -----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, tertanggal 18 (delapanbelas) Januari ---
2012 (duaribu duabelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-01846; -----

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal -----
3 (tiga) Juni 2013 (duaribu tigabelas) nomor 5, ---
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah ----

diterima serta dicatat di dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
20 (duapuluh) Juni 2013 (duaribu tigabelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-24950; -----

-BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-
PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 10 (sepuluh) -----
Juni 2013 (duaribu tigabelas) nomor 23, yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah -----
diterima serta dicatat di dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
16 (enambelas) Juli 2013 (duaribu tigabelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-29051; -----

-BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-
PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 2 (dua) Juni -----
2014 (duaribu empatbelas) nomor 3, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima serta-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 4 (empat) -
Juni 2014 (duaribu empatbelas) -----
nomor AHU-11806.40.22.2014; -----

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---
LUAR BIASA PT. BUMI SIAK PUSAKO, tertanggal 27 ---
(duapuluh tujuh) Mei 2015 (duaribu limabelas) -----
nomor 44, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
dan telah diterima serta dicatat di dalam -----

database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, tertanggal 4 (empat) Juni 2015 (dua ----
ribu limabelas) nomor AHU-AH.01.03-0937245; -----
(selanjutnya disebut juga **Perseroan**). -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
seperti tersebut diatas menerangkan dalam akta ini -----
bahwa pada tanggal 18 (delapanbelas) Mei 2016 (duaribu -
enambelas) oleh Perseroan Terbatas PT. BUMI SIAK PUSAKO-
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan seperti diuraikan dalam Pernyataan Keputusan -
Rapat, yang dibuat dibawah-tangan, bermeterai cukup, ----
tertanggal 18 (delapanbelas) Mei 2016 (duaribu enam ----
belas). -----

-Bahwa penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
seperti tersebut diatas telah mendapat kuasa dari Rapat-
Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimuat dalam-
Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dibawah-tangan,-
bermeterai cukup, tertanggal 18 (delapanbelas) Mei -----
2016 (duaribu enambelas), untuk menyatakan keputusan ----
rapat tersebut dihadapan Notaris yang berwenang. -----

-Bahwa penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
seperti tersebut diatas bermaksud untuk menyatakan isi -
keputusan rapat tersebut sebagai berikut : -----

-Dalam rapat tersebut telah hadir : -----

1. Tuan Insinyur **BISMANTORO PRABOWO**, Magister Tehnik, --
lahir di Bandung pada tanggal 25 (duapuluh lima) -----

Pebruari 1960 (seribu sembilanratus enampuluh), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Barat -----
Dalam IV-D/9, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) 3174012502600005. -----

-Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama ----
Perseroan. -----

2. Tuan DAMCIWAR ADE, Sarjana Ekonomi Akuntan, -----
Magister Manajemen, lahir di Tembilahan pada tanggal-
9 (sembilan) September 1969 (seribu sembilanratus ---
enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Kecamatan Cibinong, Kelurahan Nanggewer Mekar, Bumi -
Sentosa Blok C.6 nomor 15, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3201010909690014. -----

-Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur -----
Keuangan Dan Teknologi Informasi Perseroan. -----

3. Tuan Doktorandus Haji SYAMSUAR, Magister Sain, lahir-
di Jumrah pada tanggal 8 (delapan) Juni 1954 (seribu-
sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Bupati Siak, bertempat-tinggal di -----
Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Desa Kampung Rempak, -
Jalan Raja Kecil nomor 1, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 1471070806540021. -----

-Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya -----
seperti tersebut diatas berdasarkan Surat -----

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, -
tertanggal 30 (tigapuluh) Mei 2011 (duaribu -----
sebelas) nomor 131.14-396 TAHUN 2011 TENTANG -----
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN -----
PENGANGKATAN BUPATI SIAK PROVINSI RIAU, dari- dan -
oleh karena itu untuk- dan atas nama Pemerintah ----
Kabupaten Siak, sebagai pemegang/pemilik 7.200 -----
(tujuhribu dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

4. Tuan Doktorandus Haji ZARDEWAN, Magister Manajemen, -
lahir di Pelalawan pada tanggal 7 (tujuh) September -
1956 (seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga ----
Negara Indonesia, Wakil Bupati Pelalawan, bertempat -
tinggal di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan -
Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Komplek -
Perumahan Bhakti Praja - RT. 004/RW. 004, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 1405020709560001. -----

-Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya -----
seperti tersebut diatas berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, -
tertanggal 1 (satu) April 2016 (duaribu enambelas)-
nomor 132.14-3450 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN -
WAKIL BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU, dari- dan ----
oleh karena itu untuk- dan atas nama Pemerintah ----
Kabupaten Pelalawan, sebagai pemegang/pemilik 240 -
(duaratus empatpuluh) saham dalam Perseroan. -----

5. Tuan SYAHRIAL ABDI, Ahli Pemerintahan, Magister -----
Sain, lahir di Pekanbaru pada tanggal 1 (satu) -----

Oktober 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, bertempat-tinggal
di Pekanbaru, Jalan Sapta Taruna nomor 48, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 1471070110750042.

-Dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA,
yang dibuat dibawah-tangan, bermeterai cukup,
tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2016 (duaribu enam
belas) nomor 127/SKA/2016, dari- dan oleh karena
itu untuk- dan atas nama Tuan **Haji ARSYADJULIANDI**
RACHMAN, lahir di Pekanbaru pada tanggal 8
(delapan) Juli 1960 (seribu sembilanratus enam
puluh), Warga Negara Indonesia, Pelaksana Tugas
Gubernur Riau, bertempat-tinggal di Pekanbaru,
Jalan Sudirman nomor 468, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 1471090807600022, yang menjalani jabatannya
seperti tersebut diatas berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
tertanggal 6 (enam) Oktober 2014 (duaribu empat
belas) nomor 122.14/5280/SJ Perihal Penugasan
Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas
Gubernur Riau, dari- dan oleh karena itu untuk
dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, sebagai
pemegang/pemilik 1.800 (seribu delapanratus) saham
dalam Perseroan.

6. Tuan **AZHARISMAN ROZIE**, lahir di Pekanbaru pada

tanggal 4 (empat) Maret 1971 (seribu sembilanratus --
tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Asisten ---
Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, --
bertempat-tinggal di Pekanbaru, Jalan Melati Indah --
nomor 16, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --
Kependudukan (NIK) 1471100403710022. -----

-Dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA, --
yang dibuat dibawah-tangan, bermeterai cukup, -----
tertanggal 17 (tujuhbelas) Mei 2016 (duaribu enam--
belas) nomor 100/UMUM/327, dari- dan oleh karena ---
itu untuk- dan atas nama Tuan **Haji FIRDAUS**, -----
Sarjana Teknik, Magister Teknik, lahir di -----
Bangkinang pada tanggal 2 (dua) Mei 1960 (seribu ---
sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, --
Walikota Pekanbaru, bertempat-tinggal di -----
Pekanbaru, Jalan Emasari nomor 2, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 1471070205600001, yang menjalani jabatannya --
seperti tersebut diatas berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, --
tertanggal 25 (duapuluh lima) Januari 2012 (dua ----
ribu duabelas) nomor 131.14-34 TAHUN 2012 TENTANG --
PEMBERHENTIAN PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU DAN -----
PENGESAHAN PENGANGKATAN WALIKOTA PEKANBARU -----
PROVINSI RIAU, dari- dan oleh karena itu untuk -----
dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagai --
pemegang/pemilik 120 (seratus duapuluh) saham -----
dalam Perseroan. -----

7. Tuan Doktorandus Haji TENGKU SAID HAMZAH, lahir di Siak pada tanggal 25 (duapuluh lima) Januari 1960 (seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat-tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Dalam, Jalan Sultan Syarif Qasim-RT.011/RW.004, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1408012501600001. Dalam hal ini bertindak sebagai sebagai Komisaris Utama Perseroan.

8. Tuan Haji MUHAMMAD AZALY DJOHAN, Sarjana Hukum, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 (enam belas) Mei 1939 (seribu sembilanratus tigapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat-tinggal di Pekanbaru, Jalan Doktor Sutomo nomor 48, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1471041605390001. Dalam kedudukannya sebagai Komisaris Perseroan.

9. Tuan Doktorandus Haji YAN PRANA JAYA INDRA RASYID, Magister Sain, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 (delapanbelas) Oktober 1965 (seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat-tinggal di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kelurahan Bengkalis Kota, Jalan Kartini nomor 33, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1403011810650001.

~~-~~Dalam hal ini bertindak sebagai sebagai Komisaris -
Perseroan.

10. Tuan SYARIFUDIN, lahir di Jakarta pada tanggal 15 -
(limabelas) Januari 1960 (seribu sembilanratus enam -
puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -
bertempat-tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan-
Bangko, Kelurahan Bagan Kota, Jalan Sumatera -
RT. 013/RW. 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) 1407021501600006.

~~-~~Dalam hal ini bertindak sebagai sebagai Komisaris -
Perseroan.

~~-~~Bahwa Tuan Doktorandus Haji TENGKU SAID HAMZAH,
dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, -
membuka rapat ini sebagai ketuanya, sesuai dengan -
pasal 9 ayat 4 anggaran dasar Perseroan tersebut dan -
menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa oleh Perseroan sampai saat ini telah
dikeluarkan 9.960 (sembilanribu sembilanratus enam -
puluh) saham, tiap-tiap saham tersebut besarnya -
Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) -
nominal;

b. Bahwa 9.360 (sembilanribu tiga enampuluh) saham dari-
9.960 (sembilanribu sembilanratus enampuluh) saham -
yang telah dikeluarkan tersebut diatas hadir dan -
diwakili dalam rapat ini;

c. Bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan -
pemanggilan terlebih dahulu oleh Direksi Perseroan -
sebagaimana termuat dalam Harian Pagi RIAU POS,

tertanggal 3 (tiga) Mei 2016 (duaribu enambelas),
halaman 5 (lima), yang berbunyi sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Dengan Hormat,

Dengan ini Direksi PT. Bumi Siak Pusako

berkedudukan di Pekanbaru, mengundang seluruh

Pemegang Saham untuk hadir pada Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015

yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016.

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai.

Tempat : Jakarta.

Acara Rapat:

-Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.

-Lain-lain.

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas
perhatian diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 3 Mei 2016

Dito

Direksi

Dan bertalian dengan pengumuman sebagaimana termuat
dalam Harian Pagi RIAU POS, tertanggal 10 (sepuluh)
Mei 2016 (duaribu enambelas), halaman 3, yang
berbunyi sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Dengan Hormat,

Dengan ini Direksi PT. Bumi Siak Pusako

berkedudukan di Pekanbaru, mengundang seluruh

Pemegang Saham untuk hadir pada Rapat Umum ~~~~~

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015 ~~~~~

yang akan dilaksanakan pada: ~~~~~

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016. ~~~~~

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai. ~~~~~

Tempat : Jakarta. ~~~~~

Acara Rapat: ~~~~~

-Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015. ~~~~~

-Lain-lain. ~~~~~

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas
perhatian diucapkan terima kasih. ~~~~~

Pekanbaru, 10 Mei 2016 ~~~~~

Dto ~~~~~

Direksi ~~~~~

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2 anggaran-
dasar Perseroan. ~~~~~

d. Bahwa dalam rapat ini sah susunannya dan berhak ~~~~~
mengambil keputusan yang sah dan mengikat tentang ~~~~~
segala hal yang akan diputuskan dan dibicarakan. ~~~~~

-Ketua menerangkan bahwa surat-surat bukti saham sudah ~~~~~
dicetak, dan ia mengetahui betul pemilikan saham-saham ~~~~~
para pemegang saham tersebut diatas, sehingga ia ~~~~~
menganggap tidak perlu supaya saham-saham tersebut ~~~~~
diperlihatkan kepadanya pada rapat. ~~~~~

-Selanjutnya Ketua rapat memberitahukan bahwa acara ~~~~~
dari rapat ini ialah : ~~~~~

I. PENGEMBANGAN USAHA HULU: ~~~~~

A. KAMPAR BLOCK. ~~~~~

B. SOUTH EAST SUMATERA BLOCK.

II. PENGEMBANGAN USAHA HILIR:

-MARINE FUEL OIL.

-Ketua Rapat mulai membicarakan acara rapat :

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai rencana pengembangan usaha hulu dan usaha hilir Perseroan:

-Penghadap Tuan Insinyur BISMANTORO PRABOWO, Magister Teknik, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama

Perseroan memberikan penjelasan mengenai rencana pengembangan usaha hulu dan usaha hilir Perseroan, sebagai berikut:

I. PENGEMBANGAN USAHA HULU:

A. KAMPAR BLOCK:

a. Kampar Block Map:

-Blok Kampar mempunyai luas wilayah kerja 463 KM² (empat ratus enam puluh tiga kilometer persegi), dan terhampar pada 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu;

-Pada bulan Nopember 2015 pengelolaan Blok Kampar telah diserahkan kepada PT. PERTAMINA HULU ENERGI (PERSERO).

b. Kampar Block Profile:

Producing Block Profile:

-Current Production: 1,350 BOPD (November 2015);

-OOIP: 200 million bbls;

-Cumulative Production: 82 MMBO;

-Remaining Reserve : 2.7 MMBO (Medco Number);

Our Est. 20 MMBO;

-Existing Wells of 12 fields:

-Production Wells: 123 Wells;

-Injection Wells : 62 Wells;

-Shut In : 90 Wells;

-P & A : 106 Wells;

-Total : 381 Wells;

-Exploration Potential:

-3 prospects : 25 MMBO;

-7 leads : 26 MMBO.

c. Signature Bonus dan Komitmen Pasti:

-Signature bonus sebesar USD 5,000,000.- (lima juta United State Dollar);

-Komitmen Pasti USD 12,500,000.- (duabelas juta limaratus ribu United State Dollar);

-Study GGR;

-Pemboran sumur; 5 infill dan 1 eksplorasi.

d. Sudah mendapatkan dukungan dari Bupati Siak,

sesuai dengan suratnya tertanggal 07 Desember

2015 nomor 500/Adm-Eko/480 Perihal Permohonan

Dukungan Pengelolaan Blok Kampar (Lirik).

B. SOUTH EAST SUMATERA BLOCK (SES BLOCK):

a. SES Block Map:

-Pabelokan Island;

b. Participating Interest Holders:

-CNOOC SES Ltd : 65,540900 %;

(PT.BSP Participating Interest 10% from PSC

Term);

-PT.PHE OSES : 20,550512 %;

-SAKA ENERGY : 8,908588 %;

-KUFPEC : 5,000000 %.

c. Term and Historical:

Term:

-Originally signed: 6 September 1968;

-Initial term: 30 years expiring 5 September 1998;

-Renewed term: 20 years extension, expiring 5 September 2018;

Key Milestones:

-First commercial oil discovery - Cinta in 1970;

-Oil production commenced in 1971;

-Gas sales commenced in 2006;

-Cumulative oil production exceeds 1.4 Billion Barrels;

-Final relinquishment in 2008, leaving 5,581KM2, retained area;

Production statistics:

-31 producing fields (27 Oil, 3 Gas, 1 Oil+Gas);

-95 active platforms with 12 processing platforms;

-406 active producers (388 Oil with ESP, 1 Oil Flowing, 17 Gas Wells);

-Oil production peaked at 244,340 BOPD in June 1991;

-2016 gross production (January 2016) 33,381

BOPD + 75 MMCFD sales gas.

d. SES PSC Summary:

-31 Oil and Gas Fields;

-Gas Reserves to September 2018: 177 BCF. Beyond;

Contract Life : 579 BCF;

-Oil Reserve to September 2018: 36 MMBO. Beyond;

Contract Life : 270 MMBO;

-Oil Production March 2016 : 34,000 BOPD;

Gas Production : 75 MMCFD;

-5 Years Target Production by 2020 :

Oil : 40,000 BOPD and Gas 100 MMCFD.

e. Overview of Infrastructure:

-Main operating areas are SBU & CBU in Sunda

Basin; and NBU in Asri Basin :

i. Produced liquids are exported via two FSO

vessels;

ii. Sales gas is exported via pipeline to

Cilegon;

-31 Active Producing Fields (27 Oil, 3 Gas, 1 Oil-
and Gas);

-406 Active Producers (388 Oil with ESP, 1 Oil
Flowing, 17 Gas Flowing), 29 Active Water
Injection Wells;

-Offshore operation consists of 95 active
platforms;

10 Oil Processing Platform and 2 Gas Compression
Platforms;

-More than 30 Oil and Gas pipelines with length

of about 735 km;

-900 KM of cables and 5000 units static, rotating and electrical equipment;

-Power generation total capacity of 120 MW scattered among all areas;

-Pabelokan Island serves as an offshore base and also is site of Gas Plant.

f. Sudah mendapatkan dukungan dari Vitol Asia Private Limited Singapore, sesuai dengan suratnya tertanggal 03 March 2016 Ref Interest To Offtake Crude Oil From Projects In Indonesia.

g. Kesimpulan:

1. Blok SES sangat layak untuk di akuisisi Participating Interest 10%;

2. Sangat berpotensi untuk diperpanjang setelah tahun 2018;

3. Saat ini terbukti memiliki cadangan minyak sebesar 1.440 MMSTB sampai perpanjangan Blok;

II. PENGEMBANGAN USAHA HILIR:

-MARINE FUEL OIL (MFO).

a. Lokasi Pabrik MFO :

-Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITA), Kabupaten Siak;

b. Nilai Investasi yang dibutuhkan:

-Land (clearance) : Rp. 6.410.900,000,- (enam milyar empatratus sepuluh juta sembilanratus ribu rupiah);

-Property, Plant & Equipment (PPE) :

Rp. 15.214.100.000,- (limabelas milyar duaratus empatbelas juta seratus ribu rupiah); -----

-Pre Operating Expenses, W/C+IDC : -----

Rp. 5.627.087.500,- (lima milyar enamratus dua puluh tujuh juta delapanpuluh tujuhribu limaratus-rupiah); -----

-Total Investment Cost : Rp. 27.252.087,500, -----
(duapuluh tujuh milyar duaratus limapuluh dua juta delapanpuluh tujuh ribu limaratus rupiah). -----

c. Total Investasi PT.BSP sebesar 30% (tigapuluh persen) dari Total Invesment Cost MFO, yaitu -----
Rp. 8.175.626.250,- (delapan milyar seratus tujuh-puluh limajuta enamratus duapuluh enamribu dua ratus limapuluh rupiah); -----

d. Kesimpulan Feasible Study pembangunan pabrik MFO: -----

1. Dari tinjauan kelayakan keekonomian pembangunan pabrik MFO (D'ROZA), didapat: -----

-IRR 24,8% (duapuluh empat koma delapan persen) selama 25 (duapuluh lima) tahun; -----

-Payback Period selama 4 (empat) tahun; -----

2. Berdasarkan indikator-indikator keekonomian itu, dengan ketersediaan lahan dan dukungan Pemerintah Daerah setempat dapat disimpulkan pembangunan pabrik pengolahan minyak kotor menjadi minyak bakar dengan merk D'ROZA ini sangat layak untuk dibangun. -----

-Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ini, -----

Direksi Perseroan: -----

I. Mengusulkan untuk memberikan persetujuan atas -----

pengembangan usaha hulu: -----

A. Kampar Block; -----

B. South East Sumatera Block. -----

II. Mengusulkan untuk memberikan persetujuan atas -----

pengembangan usaha hilir: -----

-Marine Fuel Oil. -----

-Karena hal-hal yang hendak dibicarakan itu telah -----
dirundingkan terlebih dahulu oleh para yang hadir, dan -----
setelah Ketua mengusulkan kepada rapat, maka rapat -----
kemudian dengan suara bulat memutuskan: -----

I. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan -----

untuk pengelolaan Kampar Block dengan ketentuan -----

agar Direksi Perseroan terlebih dahulu meminta -----

Gubernur Riau untuk memfasilitasi Bupati Pelalawan -----

dan Bupati Indragiri Hulu dalam hal pengelolaan -----

Kampar Block tersebut; -----

B. Tidak memberikan persetujuan kepada Direksi -----

Perseroan untuk turut serta sebagai Participating --

Interest sebanyak 10% (sepuluh persen) di South ---

East Sumatera Block; -----

Namun jika ditunjuk sebagai pemenang, Direksi -----

Perseroan diberi kewenangan untuk mengalihkan -----

Participating Interest sebanyak 10% (sepuluh -----

persen) tersebut kepada pihak lain yang berminat; --

II. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan -----

atas pengembangan usaha hilir Perseroan untuk -----

melakukan investasi di anak perusahaan PT. BSP ZAPIN -
maksimum sebanyak 30% (tigapuluh persen) atau -----
maksimum sebesar Rp.8.175.626.250,- (delapan milyar -
seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ---
ribu duaratus limapuluh rupiah) untuk pembangunan -----
pabrik pengolahan minyak kotor menjadi minyak bakar ---
(Marine Fuel Oil) dengan merk D'ROZA di Kawasan -----
Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB), -----
Kabupaten Siak, dengan menggunakan Dana Cadangan -----
Khusus PT. BSP, sedangkan sisanya atau sebesar 70% ----
(tujuh puluh persen) diupayakan dengan melakukan -----
kerjasama dengan perusahaan lain yang berpengalaman ---
dalam pengolahan Marine Fuel Oil (MFO) sebagai -----
partner. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Pekanbaru pada-
hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ----
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan ADE KAMESWARA SATRIAWAN, lahir di Pekanbaru ----
pada tanggal 30 (tigapuluh) Juni 1975 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat -----
tinggal di Pekanbaru, Jalan Delima nomor 24, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1471083006750001. -----
2. Tuan SUBHAN SAH PUTRA, lahir di Pekanbaru pada -----
tanggal 3 (tiga) Oktober 1973 (seribu sembilanratus -
tujuh puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat -

tinggal di Pekanbaru, Jalan Kuantan Raya Gang Buntu -
nomor 33, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -
Kependudukan (NIK) 1471040310730002. ~~~~~

-sebagai saksi-saksi. ~~~~~

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ~~~~~
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para ~-
saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini. ~~~~~

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai suatu perubahan ~~~~
apapun. ~~~~~

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.~

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ~~~~~

